



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Air Lanang pada tanggal 28 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Kepala Curup pada tanggal 19 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 10 November 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di daftar di Register Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Crp. pada tanggal 10 November 2020 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Selasa di Desa Kepala Curup pada tanggal 27 September 2016 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 059/011/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 539/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 September 2016;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Kepala Curup selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Lanang, Kecamatan Curup selama 3 (tiga) hari;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2017, dan sekarang anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan lebih mendengarkan orang tua Termohon;-

b. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon bahkan Termohon tidak mau menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit;-

c. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan apabila Pemohon menanyakan masalah keuangan Termohon marah dan tidak setuju kalau ditanya masalah keuangan;-

d. Keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon bahkan pernah menyuruh Pemohon dan Termohon bercerai;-

e. Termohon sering minta cerai apabila bertengkar;-

6. Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Curup pada tahun 2020 dengan nomor perkara 148/Pdt.G/2020/PA Crp tetapi di gugurkan karena Termohon tidak hadir;-

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No 539/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Desember 2019, berawal ketika Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) hari menginap di rumah orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon dalam keadaan sakit, tetapi Termohon memaksa untuk pulang kerumah orang tua Termohon, Pemohon sudah memberikan penjelasan kepada Termohon bahwa ayah Pemohon masih sakit, namun Termohon tidak terima dan marah serta mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina orang tua Pemohon, karena Pemohon takut pertengkaran semakin parah dan melibatkan keluarga Pemohon akhirnya Pemohon membiarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, semenjak saat itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Lanang sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kepala Curup;

8. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No 539/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 11 November 2020 dan tanggal 24 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 059/011/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 September 2016, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. SAKSI KE-1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No 539/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Neneng Agustina sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang, tahun 2016;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, bahwa status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Kepala Curup selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Lanang, Kecamatan Curup selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 12 (dua belas) tahun setelah itu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak mau mengurus orangtua Pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saat Pemohon dan Termohon menginap di rumah orangtua Pemohon saat ayah kandung Pemohon sedang sakit parah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada upaya keluarga yang merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No 539/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KE-2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Neneng Agustina sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang, tahun 2016;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, bahwa status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Kepala Curup selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Lanang, Kecamatan Curup selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 12 (dua belas) tahun setelah itu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan lebih mendengarkan orang tua Termohon, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon bahkan Termohon tidak mau menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit, Termohon marah saat Pemohon ingin menginap lama di rumah orangtua Pemohon saat ayah kandung Pemohon sakit parah;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No 539/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan yang lalu dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada upaya keluarga yang merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aa*s panggilan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Crp Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 539/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No 539/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkar, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2** yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak mau mengurus orangtua Pemohon yang sedang sakit dan kurangnya rasa keluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, yang berasal dari tetangga Pemohon masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 182, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan lebih mendengarkan orang tua Termohon, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon bahkan Termohon tidak mau menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit, Termohon marah saat Pemohon ingin menginap lama di rumah orangtua

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No 539/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat ayah kandung Pemohon sakit parah, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang adanya tidak harmonisnya rumah tangga karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang dari 1 (satu) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No 539/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat;

1. Pasal 149, Pasal 182, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No 539/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin**, tanggal **30 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Syamsuhartono, S.Ag., SE** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti **dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.**

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nurmalis M

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Syamsuhartono, S.Ag., SE

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No 539/Pdt.G/2020/PA.Crp



Panitera Pengganti

Elsi Suryani,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No 539/Pdt.G/2020/PA.Crp